



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, XXX sebagai Pemohon I;

XXX sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 6 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik dengan nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk, tanggal 10 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2010 yang beralamat di XXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.0000 dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dengan disaksikan oleh kakak kandung Pemohon II dan para kerabat terdekat para Pemohon antara lain yang XXX;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus bujang, sementara Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) XXX
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk kepastian hukum pernikahan pemohon I dan pemohon II dan pembuatan akte kelahiran anak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2010, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mimika sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat terkait pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX telah bermaterai cukup, dinazegeln, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX, telah bermaterai cukup, dinazegeln, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2010 yang beralamat di XXX;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama XXX, dengan saksi atas nama XXX;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 istri yaitu Pemohon II dan pemohon II hanya mempunyai 1 suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami istri antara Para Pemohon;

2. Saksi 2, XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2010 yang beralamat di XXX;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama XXX, dengan saksi atas nama XXX
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 istri yaitu Pemohon II dan pemohon II hanya mempunyai 1 suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami istri antara Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxx, dengan maskawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan dan pembuatan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk mengurus kepastian hukum perkawinan Para Pemohon yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Mimika, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan perkawinan, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Para Pemohon tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Mimika;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Maret 2010 yang beralamat di XXX dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II, dengan Saksi-saksi XXX dengan mahar uang sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat perkawinan tersebut keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama masa perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon dan untuk akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Mimika;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Hakim Tunggal telah mendengar secara langsung keterangan dari Para Pemohon dan para saksi bahwa secara administrasi perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bukti otentik perkawinannya berupa surat nikah, namun perkawinannya sendiri harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh Para Pemohon yaitu agama Islam sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto*. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum dan Para Pemohon juga menyatakan akan melaporkan penetapan pengadilan atas permohonan tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2010, di SP 2 Jalan Caritas, RT.000/RW.000, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2010 pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah			Rp145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)